



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 169 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI  
INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL  
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang**

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, serta Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 44 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Komunikasi Intensif, yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

## **BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

### **Pasal 2**

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten adalah kelompok "sedang", dengan penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB III TKI**

### **Pasal 3**

Besaran TKI untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**: PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB IV  
TUNJANGAN RESES**

**Pasal 4**

Besaran tunjangan reses untuk Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

**BAB V  
DANA OPERASIONAL**

**Pasal 5**

Besaran dana operasional untuk Pimpinan DPRD adalah sebagai berikut:

- a. untuk Ketua DPRD Kabupaten sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD Kabupaten; dan
- b. untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten sebesar 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD Kabupaten.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

**Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 - 11 - 2021**

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 4 - 11 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 170**



**LAMPIRAN****PERATURAN BUPATI PACITAN****NOMOR 169 TAHUN 2021****TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2022.****PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

1.	PENDAPATAN UMUM DAERAH			<b>Rp 990.956.331.847,38</b>
	a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020		<b>Rp 168.459.639.378,38</b>	
	b. Realisasi Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat		<b>Rp 82.626.327.469,00</b>	
	1) Bagi hasil pajak	<b>Rp 37.256.152.066,00</b>		
	2) Bagi hasil bukan pajak/SDA	<b>Rp 45.370.175.403,00</b>		
	c. Realisasi Dana Alokasi Umum		<b>Rp 739.879.366.000,00</b>	
2.	BELANJA PEGAWAI			<b>Rp 603.375.102.834,00</b>
	Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020		<b>Rp 603.375.102.834,00</b>	
<b>NILAI PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (Pendapatan Umum Daerah-Belanja Pegawai)</b>				<b>Rp 387.590.229.013,38</b>

Pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional untuk nilai Rp 300.000.000.000,00 sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



DENI CAHYANTORO, SH., M.Si  
Pembina  
NIP. 19811214 200501 1 004

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**